

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR 691/KEP/BSN/12/2021
TENTANG
PENCABUTAN 5 (LIMA) STANDAR NASIONAL INDONESIA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil pemantauan terhadap SNI 7331:2016 Ketentuan Gudang Komoditas Pertanian, SNI 8278:2016 Ketentuan Silo Komoditas Pertanian, SNI 06-4267-1996 Minyak Bunga Cengkeh, SNI 06-4374-1996 Minyak Gagang Cengkeh, SNI 06-7224-2006 Minyak Ylang-Ylang tidak terdapat perbedaan signifikan antara SNI lama dan SNI baru;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Pencabutan 5 (lima) Standar Nasional Indonesia;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 2 -

6225);

3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENCABUTAN 5 (LIMA) STANDAR NASIONAL INDONESIA.

- KESATU :
1. SNI 7331:2016 Ketentuan gudang komoditas pertanian, yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 83/KEP/BSN/4/2016 tentang Penetapan Revisi 1 (satu) Standar Nasional Indonesia;
 2. SNI 8278:2016 Ketentuan silo komoditas pertanian, yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 77/KEP/BSN/4/2016 tentang Penetapan 1 (satu) Standar Nasional Indonesia;
 3. SNI 06-4267-1996 Minyak Bunga Cengkeh;
 4. SNI 06-4374-1996 Minyak Gagang Cengkeh;
 5. SNI 06-7224-2006 Minyak Ylang-Ylang, yang ditetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 13/KEP/BSN/1/2007 tentang Penetapan 2 (dua) Standar Nasional Indonesia,
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- 3 -

KEDUA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 29 Desember 2021

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



KUKUH S. ACHMAD